

BAB II

NAFKAH PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian Nafkah

Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁹ Sayyid Sabiq dalam buku fiqh sunnah menyebutkan bahwa nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.¹⁰

Menurut Djamaan Nur dalam buku fiqh munakahat, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.¹¹

B. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami Dan Istri

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7*, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, hlm. 73.

¹¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, hlm. 101.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah iddah baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraianya, bukan pada lamanya masa iddahnya.

Hak isteri yang bercerai dari suaminya dihibungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam (Prof. DR. Amir Syarifuddin) yaitu:

1. Isteri yang dicerai dalam bentuk talak Raj’I, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Seorang isteri yang dicerai dalam bentuk Ba’in, apakah itu ba’in sughra atau ba’in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas’ud, Imam Malik dan Imam Syafi’i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah.

Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdahiriyy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatui dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah (Pasal 149 huruf (b) KHI.

3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan “berhak atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.¹²

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 463

tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal kediaman selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.

Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan lain-lain. Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah, adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Di harapkan apabila pikiran sudah jernih si suami bisa merujuk kembali sang istri, sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.
2. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
3. Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 atau 4 bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, iddahnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.
2. Istri yang masih mengalami haid, iddahnya adalah tiga kali suci termasuk suci waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 228.
3. Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid iddahnya adalah tiga bulan. Ketentuan terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-talaq ayat
- 4.

4. Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan Al-Qur'an surat Al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak perlu menjalani masa iddah. Apabila pada waktu akad nikah belum ditentukan berapa jumlah maskawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri itu.
5. Perceraian dalam jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talak.

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:

1. Memberi mut'ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnyanya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
3. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak keada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
4. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja

untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan, ini selaras dengan firman Allah (QS. LXV:6) yang menyatakan: kalau mereka itu bekas istrimu mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya, sedangkannya kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.¹³

Sedangkan dalam KHI terdapat 3 (tiga) Pasal yang membicarakan tentang mut'ah ini, yaitu dalam Pasal 158, 159, dan Pasal 160, yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isterinya wajib memberi mut'ah dengan syarat:

1. Belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang qobla dukhul
2. Perceraian itu atas kehendak suami

Tetapi pemberian mut'ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹⁴

¹³ Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 400-405.

¹⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, 342

Dalam buku lain mengatakan bahwa istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Adapun hak-hak mereka itu adalah sebagai berikut:

1. Istri yang dicerai dalam bentuk *talak raj'i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
2. Istri yang dicerai dalam bentuk *talak bain*, baik bain sugthro atau bain kubra, dia berhak atas tempat tinggal bila ia tidak dalam keadaan hamil. Apalagi ia dalam keadaan hamil, selain mendapatkan tempat tinggal jua mendapatkan nafkah selama masa hamilnya itu. Inilah pendapat *jumhur ulama'*.
3. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam iddah, karena ia harus menjalani masa iddah dirumah suaminya dan tidak dapat kawin selama masa itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya dengan cerai dalam bentuk *talak bain*.¹⁵

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 144

Dalam hukum islam, wanita yang ditalak suaminya dan masa iddahya telah habis, ia boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Dengan terjadinya perkawinan baru ini, hubungan bekas suami dengan istri tersebut telah betul-betul putus, sehingga dengan sendirinya istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, demikian sebaliknya suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah pada bekas istrinya.¹⁶

C. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pegawai negeri sipil terdiri dari kata “pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.¹⁷

Menurut pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah “pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian juncto undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian”, kedua undang-undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai pegawai negeri, yaitu:

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian...*, 408

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, 514

oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian pegawai negeri menurut Mahfud MD yaitu sebagai berikut.

Pengertian yang bersifat stipulatif, ialah penetapan makna yang diberikan oleh undang-undang tentang pegawai negeri terdapat dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum, sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian stipulatif sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 tersebut sebagai berikut: pegawai negeri adalah setiap warga negara republik indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas.¹⁸

Pengertian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat adalah siapa saja yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang meliputi:

1. PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang meliputi PNS pusat dan PNS daerah, termasuk calon PNS
2. Yang disamakan dengan PNS, yaitu:
 - a. Pegawai Bulanan di samping pensiun
 - b. Pegawai Bank milik Negara
 - c. Pegawai Badan Usaha milik Negara
 - d. Pegawai Badan milik Daerah
 - e. Pegawai Badan Usaha milik Daerah

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian...*, 434

f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa¹⁹

Menurut Sudarsono dalam bukunya *Hukum Perkawinan Nasional*, yang dimaksud dengan pejabat adalah:

- a. Menteri
- b. Penglima, TNI/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Jaksa Agung
- d. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
- e. Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nondepartemen
- f. Gubernur Kepala Daerah
- g. Pimpinan Bank Milik Negara
- h. Pimpinan Bank milik Daerah
- i. Pimpinan Badan Usaha milik Negara
- j. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah
- k. Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh pejabat sebagaimana dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983.²⁰

Atasan adalah mereka membawahi PNS dalam lingkungannya masing-masing. Sedangkan pejabat yang berwenang adalah mereka yang karena jabatannya atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 273.

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 417

D. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasil dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.²²

Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perceraian tentang isi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 yaitu sebagai:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 8 huruf a PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil.

²² Peraturan pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

2. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf b PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri, istri dan anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf c PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri dan istri.
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf d PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 adalah adanya “kesalahan yang berat” yang ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 pada bekas istri yang merupakan alasan hukum diceraikan bekas istri tersebut oleh Pegawai Negeri Sipil, berakibat hukum adanya sanksi hukuman berupa

hilangnya hak untuk mendapat sebagian dari gaji bekas suaminya yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut. Rasio hukum lainnya dari ketentuan normatif ini adalah upaya hukum melindungi bekas suami meskipun berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian dengan bekas istrinya yang terjadi karena adanya kesalahan berat pada bekas istrinya tersebut.

5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf e PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri tentu didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi bekas istri untuk menafkahi dirinya sendiri pasca perceraian dengan bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, jika perceraian dimaksud terjadi, maka istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Rasio hukum lainnya dari ketentuan normatif ini adalah upaya hukum melindungi bekas suami meskipun berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian yang terjadi karena kehendak bekas istrinya tersebut.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf f PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah adanya “kesalahan berat” pada bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menghilangkan hak bagi bekas istri atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, meksipun perceraian itu terjadi atas kehendak bekas istri tersebut.

7. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf f PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 ini adalah terjadi perkawinan antara bekas istri dengan pria lain berakibat hukum beralihnya kewajiban memberikan bagian dari gaji sebagai nafkah dari bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Istri kepada pria lain yang telah menjadi suami bari dari bekas istri Pegawai Negeri sipil tersebut.²³

Menurut Rachmadi Usman setelah terjadi perceraian bendahara gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya. Bahkan bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.²⁴

²³ Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian...*, 464-466.

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Asek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia...*, 423.

E. Dasar analisis pada penolakan pembagian gaji PNS di Pengadilan Kota Malang

1. Kompilasi Hukum Islam

menelaah secara terminologis Kompilasi Hukum Islam sangat dibutuhkan sebagai jalan masuk memahami produk hukum ini secara lebih mendalam. Sebagaimana yang tampak, terminologi KHI bertautan pada tiga kata yang kompleks, yaitu kompilasi, hukum dan Islam. Kompilasi diartikan sebagai “karangan (buku) yang tersusun dari kutipan-kutipan buku-buku lain.²⁵ Ini mengisyaratkan apa yang kemudian disebut kompilasi merupakan buah saduran-saduran, yang secara filosofis tidak utuh sebagai produk murni sebuah pengetahuan atau karangan.

Istilah kompilasi ini sendiri mengambil dari bahasa latin *compilare* (Inggris, *Compilation*, Belanda; *Compilatie*) yang memiliki arti mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana.²⁶ Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas, kompilasi menurut pemahaman bahasa merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis.²⁷

Pertimbangan tentang nafkah pasca perceraian terdapat pada pasal 149 yang berbunyi:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

²⁵ Burhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, tt.), hlm. 301-302

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.), hlm. 10-11

²⁷ *Ibid.*, 143

- b. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan seperuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁸

2. Pasal 21 Undang-Undang 53 Tahun 2010

Pasal 21

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.²⁹

²⁸ Ibid., 157

²⁹ Undang-Undang No. 53 Tahun 2010